



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 84/PL.02.4-Kpt/63/Prov/X/2020

TENTANG

JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan: ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, dan dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak dan

dipasang Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
  2. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 91/PL.02.4-BA/63/Prov/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak dan Dipasang Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Yang Dicitak dan Disebarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penambahan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur.
- KELIMA : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HURIARAHMAN

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR: 84/PL.02.4-Kpt/63/Prov/X/2020  
JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DICETAK, DIPASANG DAN/ATAU DITAYANGKAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2020

NO	JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE	PESERTA PEMILU	JUMLAH PENAMBAHAN (MAKSIMAL)
1.	Baliho (ukuran 3 meter x 4 meter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>130 buah</b> (10 buah x 13 kabupaten/kota)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>130 buah</b> (10 buah x 13 kabupaten/kota)
2.	Billboard atau videotron (paling besar ukuran 4 meter x 8 meter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>130 buah</b> (10 buah x 13 kabupaten/kota)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>130 buah</b> (10 buah x 13 kabupaten/kota)
3.	Umbul-umbul (paling besar ukuran 5 meter x 1,15 meter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>6.120 buah</b> (40 buah x 153 kecamatan)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>6.120 buah</b> (40 buah x 153 kecamatan)
4.	Spanduk (ukuran 1 meter x 5 meter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>8.032 buah</b> (4 buah x 2.008 desa/kelurahan)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>8.032 buah</b> (4 buah x 2.008 desa/kelurahan)

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SARMUJI



LAMPIRAN II:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR: 84/PL.02.4-Kpt/63/Prov/X/2020  
JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK DAN  
DISEBARKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE	PESERTA PEMILU	JUMLAH PENAMBAHAN (MAKSIMAL)
1.	Selebaran/ <i>flyer</i> (paling besar ukuran 8,25 centimeter x 21 centimeter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)
2.	Brosur/ <i>leaflet</i> (paling besar ukuran 21 centimeter x 29,7 centimeter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)
3.	Pamflet (paling besar ukuran 21 centimeter x 29,7 centimeter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)
4.	Poster (paling besar ukuran 40 centimeter x 60 centimeter)	Pasangan Calon Nomor Urut 1	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>1.343.458 lembar</b> (Jumlah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan)


Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Oktober 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SARMUJI

  
HURIRAHMAN